

## DAFTAR ISI

### **PENGANTAR REDAKSI**

iii

Tanggung Jawab Perdata Pialang Berjangka Terhadap Kerugian  
Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta  
Asing Berserta Teknis Penyelesaian Sengketa (2)

**Oleh: Hamonangan Albariansyah** ..... 2455-2474

Aspek Ontologis Teori Hukum dan Filsafat Hukum

**Oleh: Indah Febriani** ..... 2475-2494

Hukum dan Pendekatan Sistem

**Oleh: Amir Syarifuddin** ..... 2495-2506

Nilai Strategis Batas Wilayah Perairan Indonesia Bagi Kedaulatan  
dan Penegakan Hukum

**Oleh: Usmawadi** ..... 2507-2520

Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di  
Pengadilan

**Oleh: Muhammad Rasyid** ..... 2521-2534

*Digital Signature* Dalam Sengketa *E-Commerce Contract*  
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik

**Oleh: Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan** ..... 2535-2550

Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum

**Oleh: Helmanida** ..... 2551-2562

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian  
Akibat Dari Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Yang  
Tidak Memenuhi Standar Produksi

**Oleh: Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, Yunial Laili  
Mutuari, M. Syaifuddin** ..... 2563-2582

020111011101020357

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PRODUKSI<sup>1</sup>

Oleh:  
**Putu Samawati**  
**Wahyu Ernaningsih**  
**Yunial Laili Mutiari**  
**M. Syaifuddin**

---

## **Abstrak**

*Kemajuan dalam ilmu dan teknologi dewasa ini berdampak pada segala aspek yang memberikan sesuatu menjadi lebih praktis, termasuk tersedianya makanan atau/dan minuman instan yang dikemas dan diproduksi secara massal oleh pelaku usaha. Makanan kemasan yang beredar di masyarakat tentunya diolah dengan menggunakan berbagai zat kimia sebagai penguat rasa atau bahan pengawet. Konsumen pada umumnya hanya tertarik pada proses pemanfaatan saja, tanpa memperdulikan label ataupun komposisi dari makanan tersebut. Kekurang hati-hatian konsumen ini kerap kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang maksimal dengan melakukan praktik-praktik curang. Ketika konsumen mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh pelaku usaha, maka secara hukum positif di Indonesia yang merujuk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, pelaku usaha yang lalai atau berbuat curang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tulisan ini terinspirasi dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Kenanga dan Baturip Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kabupaten Lubuk Linggau. Hasil temuan yang diperoleh, bahwa banyak diantara mereka yang pernah mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan tetapi hampir semua masyarakat di dua kelurahan tersebut tidak mengetahui bahwa hukum memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari pengkonsumian makanan dan minuman kemasan tersebut.*

*kata kunci: Perlindungan, Hukum, Konsumen, Makanan dan Minuman Kemasan.*

---

---

<sup>1</sup>DIPA UNSRI Nomor:0200.3/23-04.2/VI/2009 Tanggal 9 November 2009, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nomor: 1232.A/H9/PL/2009, Tanggal: 15 Oktober 2009.



## A. Pendahuluan

Masalah keracunan makanan kemasan kerap kali kita dengar di media informasi. Setiap tahunnya selalu ada kasus keracunan makanan dan angka kejadiannya pun cukup tinggi, dari seluruh kasus keracunan makanan yang ada, semua bersumber pada pengolahan makanan tidak higienis<sup>2</sup> Masalah perlindungan konsumen memang masih sangat lemah di Indonesia, posisi konsumen sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam mencari keuntungan yang maksimal, hal ini terbukti dari temuan beberapa kasus makanan yang dijual telah melampaui masa daluarsa, kemasan yang cacat, tidak ada kode produksi, tidak menampilkan komposisi produk, tidak ada *call center* layanan konsumen, dan ada yang tidak menampilkan petunjuk penggunaan. Selain itu ditemukan juga makanan/minuman yang berasal dari luar (impor) yang menggunakan bahasa asing dengan tidak menampilkan bahasa Indonesia sedikitpun, kesemua hal ini sangat berbahaya karena konsumen bisa saja salah dalam memperoleh informasi soal makanan/minuman tersebut yang pada akhirnya dapat berakibat merugikan bagi diri konsumen itu sendiri.

Berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar orang kerap kali menjatuhkan pilihan pada suatu makanan karena alasan enak rasanya dan murah harganya, padahal makanan dan alat masak yang dipergunakan belum tentulah bersih. Kondisi bahan makanan juga sangat berpengaruh untuk terjadinya keracunan. Ada beberapa jenis bahan makanan yang telah mengandung zat beracun secara alamiah, tetapi juga ada yang dikarenakan penambahan bahan kimia yang tidak memenuhi standar campuran makanan olahan. Disini terlihat jelas bahwa posisi konsumen tidak begitu mendapat perhatian baik dari pelaku usaha maupun pemerintah. Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000, setahun setelah pengesahannya, diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen di dalam membeli atau memakai barang hasil produksi suatu produsen (pelaku usaha). Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu usaha untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, dilakukan dengan menentukan hak dan kewajiban konsumen serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha (produsen, distributor dan pengiklan)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Artikel: *Zat Kimia masih ditemukan dalam makanan anak*. source <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2007120802502302>.

<sup>3</sup>A.Z. Nasution, 2000, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta, hlm. 02.

Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2003 tentang pengendalian mutu produk makanan dan minuman.<sup>4</sup> Seharusnya dengan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum tersebut, pemerintah harus lebih aktif dalam hal mengawasi kinerja dari pelaku usaha, dan bukankah setiap pelaku usaha dalam memproduksi barangnya terlebih dahulu harus mendapat izin usaha, selain itu mereka juga harus menetapkan standar baku produksi mereka yang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum mereka menyebarkan hasil produknya kemasayarakat umum<sup>5</sup>.

Pengamatan yang dilakukan di kelurahan Kayuara dan Baturip, diperoleh informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan, hal yang mereka lakukan hanya sebatas menanggulangi dengan berobat kerumah sakit untuk pemulihan dan tidak meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dengan alasan tidak tahu jika hak mereka diakui dan dilindungi oleh Undang-undang serta tidak tahu bagaimana prosesnya. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini disusun untuk memberikan informasi tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan, dengan membahas tentang ciri makanan/minuman kemasan yang tidak memenuhi standar produksi dan bahaya yang dapat ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan/minuman kemasan yang tidak memenuhi standar produksi tersebut, dibahas juga tentang upaya yang dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atau bertanggung jawab tetapi tidak selayaknya, terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi produk kemasan yang diproduksi oleh Pelaku Usaha.

## **B. Pembahasan**

### **a. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku usaha**

Dalam hukum perlindungan konsumen, kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu Undang-undang saja (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), karena membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen mau tidak mau kita harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai "konsumen". Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan

---

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), artikel : *Indonesia Harus Tingkatkan Kepekaan Terhadap HKI* .

<sup>5</sup> H.OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 460.



dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.<sup>6</sup>

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada pasal 1 butir 2 dengan rumusannya sebagai berikut yaitu:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>

Definisi dari konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha (pasal 1 butir 3) adalah "Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Undang-undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.<sup>8</sup> Dalam pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyedia dana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> [www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html), Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.* hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Pengaturan mengenai hak konsumen secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, sedangkan kewajiban dari konsumen diatur dalam Pasal 5. Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Secara garis besar tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 tahun 1999 terdiri dari:<sup>10</sup>

### **1. Tanggung jawab produk (Product liability)**

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai, “Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut, (produk di sini diartikan sebagai barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak)”.

Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang (gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum). Adapun dasar gugatan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:<sup>11</sup>

#### **a. Pelanggaran Jaminan**

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat, pengertian caact bisa terjadi dalam hal konstruksi barang, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

#### **b. Kelalaian**

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang.

#### **c. Tanggung Jawab Mutlak**

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>10</sup>Sidarta. *Op.cit.* hlm. 65.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 66-67.



## 2. *Tanggung Jawab Profesional*

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup>

Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional ini dapat berimplikasi sangat membahayakan jiwa konsumen. Indikator untuk menentukan apakah suatu tindakan menyampaikan tanggung jawab profesional dikenal dengan sebutan kode etik profesi atau asosiasi profesi, ia dijadikan indikator bagi pembeli jasa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada anggota yang melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam kode etik dan asosiasi menganggap ia bersalah, maka organisasi atau asosiasi dapat memberikan saksi yang pada umumnya disegani oleh anggotanya, yang berupa pencabutan izin atau rekomendasi berpraktek, atau memecat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

### b. *Tinjauan Umum Tentang Keracunan Makanan*

Makanan kemasan di sini diartikan sebagai makanan olahan yang diproduksi oleh produsen yang menggunakan kemasan, kemasan yang digunakan dapat berupa botol, kaleng, plastik, karton berlapis timah, kertas dan alat kemasan lainnya yang telah diperbolehkan sebagai alat pembungkus makanan.<sup>13</sup> Pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan kemasan adalah keracunan. Keracunan yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi makanan kemasan dapat membahayakan tubuhnya. Keracunan dapat disebabkan karena sifat bawaan dari makanan itu sendiri, maupun disebabkan oleh cara pengolahan atau penyimpanannya, atau pengaruh dari luar. Secara umum senyawa beracun pada makanan terkategori atas;

#### a. *Racun Alam*

Racun alam merupakan senyawa beracun yang merupakan bawaan sendiri dari makanan yang bersangkutan. Senyawa beracun yang dapat menimbulkan keracunan akut pada masyarakat umumnya sudah dikenal, seperti singkong (mengandung HCN), cendawan (muscarine), biji benkuang

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 68.

<sup>13</sup> Artikel: *Enam Langkah Mencegah Keracunan Makanan*, source: <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0411/11/045251.ht>

(pakirizida), jengkol (asam jengkol). Selain tumbuhan, beberapa jenis ikan laut juga dapat menyebabkan keracunan, seperti senyawa beracun dari ikan buntal, jenis kerang dan udang. Kandungan senyawa beracun bervariasi menurut jenis dan varietas bahan asal.<sup>14</sup>

#### **b. Racun Mikroba**

Pertumbuhan mikroba pada makanan akan dapat merusak kualitas makanan tersebut. Ada beberapa mikroba yang dapat menyebabkan keracunan terhadap makanan, seperti *Clostridium botulinum*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas cocovenenas*, *Aspergillus flavus*, *Penicillium sp.* Dan masih banyak lagi. Akan tetapi, keracunan makanan yang paling sering terjadi akibat manusia menelan makanan yang telah dicemari racun yang dikeluarkan basil *Staphylococcus*, basil ini jika tertelan akan menimbulkan gejala-gejala buruk. Tetapi, racun yang dihasilkan yang disebut enterotoxin, akan mengakibatkan pengeluaran cairan yang berlebihan dari usus<sup>15</sup>.

Sumber pencemaran bahan makanan ini biasanya berasal dari pengolah atau pemasak makanan yang menderita infeksi kulit karena kuman *Staphylococcus*. Juga bisa dibiarkan berkembang karena makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu kamar setelah dimasak, sehingga spora bakteri bisa tumbuh. Pemanasan ulang makanan ini tidak akan menghilangkan racunnya. Makanan yang mudah menimbulkan keracunan ini biasanya daging ham, lidah, sosis, daging kering, ikan, susu, dan hasil olahan termasuk roti yang mengandung krim, dan telur unggas. *L. monocytogenes* dapat merusak kualitas keju apabila tidak ditutup rapat atau disimpan di lemari es.<sup>16</sup>

Selain itu, ada juga keracunan yang disebabkan bahan-bahan makanan yang diawetkan dalam proses kaleng dengan proses pengalengan yang kurang sempurna, sehingga dapat ditumbuhi basil *Clostridium botulinum* yang berbentuk batang<sup>17</sup>. Basil yang senang tumbuh di tempat tanpa udara ini akan mengeluarkan racun. Jika racun ini tertelan, akan menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan saraf. Gejala-gejala keracunan ini dikenal dengan sebutan botulisme.

---

<sup>14</sup>Artikel: *Waspadalah, Keracunan Makanan*, source: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/14/cakrawala/lainnya5.htm>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, oleh Ratih Dewanti-Hariyadi, source: [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=2&kat\\_id=105&kat\\_id1=150&kat\\_id2=190](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&kat_id=105&kat_id1=150&kat_id2=190).

<sup>17</sup> *Ibid.*



Gejala-gejala ini biasanya akan timbul mendadak, yaitu 16-18 jam sesudah menelan makanan yang mengandung racun botulisme tersebut. Gejala ini diawali dengan tubuh lemah dan kelelahan, kemudian diikuti timbulnya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini misalnya dapat berupa penglihatan ganda (diplopia), berkurangnya ketajaman penglihatan, gejala yang lain adalah sulit berbicara, sulit menelan dan muntah melalui hidung.

### **c. Penggunaan Bahan Kimia**

Ada beberapa jenis bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Biasanya bahan yang ditambahkan ke dalam makanan tersebut memiliki tujuan tertentu, sementara efek lain sebagai kontaminan. Buah-buahan dan sayur-sayuran biasanya telah dicemari semprotan zat-zat kimia sebagai bahan pengawet atau racun pembasmi hama. Zat-zat ini bisa berupa arsen, timah hitam atau zat-zat organik pembunuh serangga yang bisa menyebabkan keracunan. Disamping itu, makanan seperti jus buah-buahan, acar atau asinan yang disimpan dalam tempat yang dilapisi timah, cadmium, seng, atau antimon (pada panic yang dilapisi email) juga dapat menimbulkan keracunan dengan gejala-gejala yang bergantung pada logam-logam yang meracuninya.

Keracunan makanan juga dapat terjadi, bila memakan daging yang diawetkan dengan zat pengawet yang mengandung sodium nitrit yang berlebihan. Cadmium yang digunakan untuk melapisi barang-barang dari logam dapat larut dalam makanan yang bersifat asam. Jika termakan dalam jumlah banyak, makanan tersebut dapat menimbulkan keracunan. Gejala-gejala yang tampak adalah mual, muntah, diare, sakit kepala, otot nyeri, nyeri perut, bahkan dapat menimbulkan kerusakan hati dan ginjal.

Nitrit sering digunakan sebagai bahan pengawet untuk menjaga atau mempertahankan warna daging. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, makanan yang mengandung zat kimia ini mengakibatkan keracunan dengan gejala-gejala pusing, sakit kepala, kulit memerah, muntah, pinsan, tekanan darah menurun dengan hebat, kejang-kejang, koma, dan kelimpuhan pernapasan. Rhodamin B biasanya digunakan untuk pewarna tekstil dan masuk ke dalam golongan pewarna yang dilarang digunakan untuk makanan. Tetapi ia sering digunakan sebagai tambahan dalam makanan olahan karena harganya yang murah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Artikel: *Zat Kimia Masih Ditemukan Dalam Makanan Anak*, source: <http://www.kimianet.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1102823295&1>.

**c. Standar Mutu Produk Makanan dan Minuman Kemasan Produksi Oleh Pelaku Usaha Yang Layak Dikonsumsi Oleh Konsumen**

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.<sup>19</sup> Produk makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh konsumen hendaknya memperhatikan syarat standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara garis besar syarat standar pengolahan makanan dan minuman kemasan yang harus dipenuhi tersebut adalah; memperhatikan kualitas bahan pangan yang digunakan, teknik pengolahan yang higienis dan proses pengemasan yang baik. Ketiga hal tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan pemerintah selaku badan penyeleksi produk dari pelaku usaha. Banyaknya makanan kemasan yang beredar dipasaran sering menggunakan bahan pangan yang tidak semestinya diperuntukkan untuk dikonsumsi, alasan yang sering digunakan oleh pelaku usaha adalah mahalnya bahan pangan orisinil sehingga bahan pangan alternatif lebih digemari karena harganya yang relatif lebih murah, sebagai contoh bahan pemanis yang digunakan pada makanan atau minuman jajanan kemasan anak sekolah sebagian besar bukan menggunakan gula tetapi pemanis buatan (sakarín), selain itu juga mereka sering menambahkan zat kimia seperti zat pewarna, zat pengawet, boraks, formalin, serta menggunakan garam yang tidak beryodium.

Ada juga makanan yang menggunakan tetrazin, yaitu zat pewarna gula pada permen, sehingga membuat lidah yang mengkonsumsinya ikut berwarna, pada hal ini merupakan pewarna sintesis yang tidak boleh digunakan, selain tetrazin, zat pewarna lain yang dilarang untuk dipergunakan ialah; Auramine, Basic Yellow 2, Chocolate Brown FB, Fast Red E, Fast Yellow AB, Guinea Green B, Indanthrene Blue RS, Magenta, Metanil Yellow, Oil Orange SS, XO dan AB, Orange G, GGN, RN, Orchid/Orcein, Ponceau 3R, SX dan GR, Rhodamin B, Sudan I, Scarlet GN, Violet GB. Sedangkan zat pengawet

---

<sup>19</sup>Pasal 1 butir (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no. 753./MPP/ Kep.II.2004 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.



yang dilarang adalah; Dietilpirokarbonat (DEF), Kloroform, Nitrofuram, asam Benzoat. Zat pemanis yang dilarang terdiri dari; Dulsin dan P4000, Siklamat, Sakarin.<sup>20</sup> Walaupun zat-zat kimia tersebut telah dilarang penggunaannya pada makanan dan minuman olahan, tetap saja masih kita temui beberapa produk yang menggunakannya.

Keracunan makanan dan minuman jajanan kemasan dapat terjadi karena bakteri patogen bukan berbentuk spora yang disebabkan karena kontaminasi silang dapat terjadi jika sarana, wadah atau alat pengolahan dan/atau alat penyimpanan digunakan bersama-sama, baik untuk bahan mentah maupun bahan yang telah matang, sedangkan kontaminasi ulang dapat disebabkan penggunaan air, sarana, wadah atau alat penyimpanan yang tercemar. Pencemaran lainnya dimungkinkan berasal dari pekerja yang mengolah produk tersebut tidak terlebih dahulu membersihkan diri atau ia sedang dalam keadaan sakit.<sup>21</sup>

Proses pengemasan makanan dan minuman juga sangat mempengaruhi tercemar atau tidaknya produk yang diproduksi pelaku usaha. Kondisi makanan dan minuman kemasan yang cacat atau rusak sedapat mungkin tidak boleh dikonsumsi lagi, karena dimungkinkan makanan atau minuman yang terdapat didalamnya bisa tercemar oleh mikroba atau zat kimia berbahaya atau bisa saja masa kadaluarsa makanan atau minuman tersebut tidak diperhatikan, produk makanan yang kadaluarsa dan tidak ada izin namun tetap dijualkan itu jelas melanggar Peraturan Menteri Kesehatan.<sup>22</sup> Pemahaman masyarakat kelurahan Kenanga dan Baturip tentang pengaturan secara hukum mengenai hak-hak mereka apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan pelaku usaha tergambar dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Data Hasil Pengolahan Quisioner di Kelurahan Baturip (responden 51)**

No	Uraian	Ya		Tidak	
		Jml	%	Jml	%
1	pemahaman tentang perlindungan konsumen				
	mengetahui tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen	6	11,76	45	88,24
	mengetahui apa itu konsumen	51	100	0	0

<sup>20</sup> Artikel: *Dibalik Lezatnya Jajanan Anak*, source: <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2007120802502308>.

<sup>21</sup> *Harian Pikiran Rakyat*, Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, 28 februari 2005.

<sup>22</sup> *Harian Kompas*, Artikel: *Ditemukannya Jajanan Kadaluarsa*, selasa, 23 Februari 1999.

	mengetahui apa itu pelaku usaha	10	19,61	41	80,39
	mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen	3	5,882	48	94,12
	mengetahui hak-hak dan kewajiban pelaku usaha	3	5,882	48	94,12
	mengetahui tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan	23	45,1	28	54,9
	mengetahui tentang Dinas Kesehatan	46	90,2	5	9,804
	mengetahui tentang Dewan Standarnisasi Nasional	14	27,45	37	72,55
	mengetahui tentang lembaga swadaya perlindungan konsumen	6	11,76	45	88,24
2	Kebiasaan saat berbelanja dan mengkonsumsi barang				
	karena alasan coba-coba	38	74,51	13	25,49
	karena alasan kebutuhan	42	82,35	9	17,65
	karena alasan pengaruh iklan	32	62,75	19	37,25
	melihat label kode produksi dan daluarsa	12	23,53	39	76,47
	memperhatikan kondisi fisik kemasan	4	7,843	47	92,16
	memperhatikan komposisi makanan	2	3,922	49	96,08
	melihat no izin/registrasi dari badan POM atau DinKes	3	5,882	48	94,12
3	Pengalaman Mengkonsumsi Makanan/Minuman Kemasan				
	pernah membeli makanan/minuman kondisi fisik kemasan rusak	12	23,53	39	76,47
	pernah membeli makanan/minuman yang daluarsa	10	19,61	41	80,39
	pernah membeli makanan/minuman yang tidak ada izin produksi	25	49,02	26	50,98
	pernah mengalami kerugian	7	13,73	44	86,27
	pernah mengadukannya/mengklaim	2	3,922	49	96,08
	apakah mendapatkan ganti rugi jika mengklaim	0	0	2	100

Sumber: diolah dari penyebaran quisioner dan diisi para peserta sebelum Kelurahan Baturip 22 Oktober 2009

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kesadaran para wanita khususnya yang berada di kelurahan Baturip kecamatan linggau utara, tentang perlunya memperhatikan standarnisasi makanan dan/atau minuman kemasan masih dirasa kurang, belum lagi keterbatasan mereka tentang pengetahuan adanya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan pemerintah dirasakan tidak mendapat perhatian yang lebih dari mereka. Selain di kelurahan Baturip, quisioner juga disebar pada peserta di kelurahan Kenanga, adapun hasilnya tergambar dalam tabel 2;



**Tabel 2**  
**Data Hasil Pengolahan Quisioner di Kelurahan Kenanga (responden 54)**

No	Uraian	Ya		Tidak	
		Jml	%	Jml	%
1	pemahaman tentang perlindungan konsumen				
	mengetahui tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen	12	22,22	42	77,78
	mengetahui apa itu konsumen	54	100	0	0
	mengetahui apa itu pelaku usaha	25	46,3	29	53,7
	mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen	7	12,96	47	87,04
	mengetahui hak-hak dan kewajiban pelaku usaha	7	12,96	47	87,04
	mengetahui tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan	35	64,81	19	35,19
	mengetahui tentang Dinas Kesehatan	41	75,93	13	24,07
	mengetahui tentang Dewan Standarnisasi Nasional	17	31,48	37	68,52
	mengetahui tentang lembaga swadaya perlindungan konsumen	9	16,67	45	83,33
2	Kebiasaan saat berbelanja dan mengkonsumsi barang				
	karena alasan coba-coba	38	70,37	16	29,63
	karena alasan kebutuhan	48	88,89	6	11,11
	karena alasan pengaruh iklan	23	42,59	31	57,41
	melihat label kode produksi dan daluarsa	12	22,22	42	77,78
	memperhatikan kondisi fisik kemasan	17	31,48	37	68,52
	memperhatikan komposisi makanan	5	9,259	49	90,74
	melihat no izin/registrasi dari badan POM atau DinKes	3	5,556	51	94,44
3	Pengalaman Mengkonsumsi Makanan/Minuman Kemasan				
	pernah membeli makanan/minuman kondisi fisik kemasan rusak	17	31,48	37	68,52
	pernah membeli makanan/minuman yang daluarsa	21	38,89	33	61,11
	pernah membeli makanan/minuman yang tidak ada izin produksi	36	66,67	18	33,33
	pernah mengalami kerugian	19	35,19	35	64,81
	pernah mengadukannya/mengklaim	15	27,78	39	72,22
	apakah mendapatkan ganti rugi jika mengklaim	2	13,33	13	86,67

Sumber: diolah dari penyebaran quisionerdan di Kelurahan Kenanga 23 Oktober 2009

Hasil awal dapat diketahui bahwa baik kelurahan Baturip maupun Kenanga para wanitanya selaku manager rumah tangga masih belum paham betul mengenai hak-hak mereka selaku konsumen, walaupun apabila dibandingkan antara kelurahan Baturip dan Kenanga, terlihat para kaum wanita

di kelurahan Kenanga tergolong lebih mengetahui dan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan/minuman kemasan, tetapi tetap saja persentasenya masih terlalu kecil.

**d. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan Pelaku Usaha**

Apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang diproduksi oleh pelaku usaha (pengusaha), maka berdasarkan pasal 19 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut pada ayat (1) tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain itu berdasarkan pasal 21 ayat (3) undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, menentukan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai berikut;<sup>23</sup>

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard an/ atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan. Makanan dan minuman demikian ini ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan.

Sedangkan menurut pasal 41 undang-undang no 7 tahun 1996 tentang pangan, menyatakan sebagai berikut;<sup>24</sup> Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris orang yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan/atau orang perorangan dalam badan usaha. Tergugat wajib mengganti kerugian yang secara nyata ditimbulkan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), kecuali dia dapat membuktikan bahwa pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, bukan diakibatkan kesalahannya.

Aturan yang dapat dipergunakan bagi konsumen makanan kemasan yang mengalami kerugian, adalah sebagai berikut;<sup>25</sup>

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 329/Men.Kes/Per/Xii/76 tentang Produksi dan Peredaran makanan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penundaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

---

<sup>23</sup> *Op. cit*, Sidarta, hlm. 227.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Op. cit*, Yusuf Shopie hlm. 228.



3. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 79/Men.Kes/Per/III/78 tentang label dan periklanan Makanan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 23/Men.Kes/SK/I/78 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan
5. Peraturan Menteri kesehatan RI no. 826/Men.Kes/Per/XII/87 tentang radiasi makanan.

Berdasarkan ketentuan diatas konsumen dapat menuntut kerugian yang dia alami, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

**a. Tuntutan berdasarkan wanprestasi**

Apabila tuntutan kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa;<sup>26</sup>

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi debitur, karena debitur harus;<sup>27</sup>

1. mengganti kerugian;
2. benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggungan gugat debitur;
3. jika perikatan itu timbul dari perikatan timbale balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Subekti Prof.,SH., *Hukum Perjanjian*, penerbit: PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-16, 1996, hlm. 18.

<sup>27</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, penerbit: mandar maju, bandung, 1994, hlm 11.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 12.

1. pembatalan (pemutusan) perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian;
3. pembayaran ganti kerugian;
4. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
5. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#### **b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum**

Dalam pasal 1365 KUHPer dinyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (kami lebih condong untuk memakai istilah perbuatan melawan hukum).

Syarat-syarat untuk gugatan berdasar perbuatan melawan hukum ini ialah:<sup>29</sup> harus ada perbuatan, perbuatan tersebut dikategorikan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian, harus ada kerugian.

##### **Ad 1. Perbuatan**

Pasal 1365 berbicara tentang perbuatan yang positif, sedang pasal 1366 tentang kelalaian atau tidak hati-hatian. Antara perbuatan positif dan kelalaian adalah lawan kata yang tidak murni. Sebenarnya lawan dari perbuatan positif adalah tidak berbuat, maka dari itu pasal 1366 sebaiknya adalah tidak berbuat (negatif). Dibawah akan terlihat dengan adanya arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, pasal 1366 KUHPer sudah tidak berarti lagi.

##### **Ad 2. Melawan Hukum**

Putusan Kasasi H.R. 31 Januari 1919 mengambil perumusan dari rancangan undang-undang tahun 1913 yaitu perbuatan melawan hokum dalam arti yang luas yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, Prof.,DR., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*, penerbit: alumni, 1996, bandung, hlm. 127.



“Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain”

Teori relativitas atau Schutznormtheorie adalah merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan yang melawan hukum. Rutten mengatakan: Sejak 1928 H.R. berdasarkan pada Schutznormtheorie sebagai berikut: bahwa perbuatan yang melanggar norma hukum dan itu adalah melawan hukum maka yang berbuat hanya mengganti kerugian terhadap kerugian itu apabila norma yang dilanggar melindungi kepentingan dari orang yang dirugikan itu.<sup>30</sup>

Schutznormtheorie berasal dari suatu relativitas dari perbuatan yang melawan hukum, dengan pengertian bahwa perbuatan tertentu dari A adalah melawan hukum terhadap B tetapi tidak melawan hukum terhadap C. Ada kemungkinan bahwa C menderita kerugian karena perbuatannya A tersebut, tetapi ia tidak dapat minta ganti kerugian kepada A, karena perbuatannya itu melawan hukum terhadap B dan tidak terhadap C.

Schutznormtheorie ini berasal dari Jerman yang umumnya juga disebut teori relativitas, teori norma-norma dan banyak nama-nama lain. Schutznormtheorie tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang saja tetapi juga norma hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.

### **Ad 3. Kesalahan**

Sebagai syarat ketiga untuk gugatan perbuatan melawan hukum ditentukan adanya kesalahan. Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan?

Menurut Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Kesalahan dalam arti subyektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya?
2. Kesalahan dalam arti obyektif atau konkrit, yaitu apakah ada keadaan memaksa (Overmacht, force majeure) atau keadaan darurat (noodoestand).

---

<sup>30</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, penerbit: PT. Intermasa, 1996, Jakarta, hlm. 16.

<sup>31</sup> Mariam Darus Bdrulzaman, Prof., DR., dan kawan-kawan, *Kompilasi Hukum Perikatan*, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 215.

Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan.

#### **Ad 4. Hubungan Sebab Akibat (kausal)**

Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tentu kita harus menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu pasal 1248 KUHPer yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan. Sebagaimana diketahui pasal 1365 KUHPer tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat dengan kalimatnya "orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian "sehingga perlu dicari pemecahannya dalam pasal 1243 KUHPer"

H.R. sejak arrest 3 Februari 1927 menerapkan teori adekuat dalam pasal 1248 KUHPer yaitu perbuatan adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat. Juga syarat "dapat diduga" yaitu syarat bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti dalam pasal 1247.

Selanjutnya Pitlo menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan dapat menduga akibat menjelaskan bahwa dalam arrest H.R. 20 Maret 1970 H.R. telah mempergunakan pandangan yang modern yaitu dimasukkannya dalam teori sebab dan akibat itu suatu tanggungjawab kerugian berdasar keputusan.<sup>32</sup>

#### **Ad 5. Kerugian**

Antara pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian karena tidak dipenuhinya perikatan dan persamaan, yang terakhir diatur dalam pasal 1243 dan lain-lain. Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang.

Maka dari itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan-peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hokum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat ideal (Immaterial).

Sebagai penjelasan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>33</sup>

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum :

1. Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
2. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)

---

<sup>32</sup> *Op. cit*, Purwahid Patrik, hlm. 115.

<sup>33</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Prof., Dr., *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, penerbit: CV. Mandar Maju, 2000, bandung, hlm. 34.



3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa)
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Yang dapat digugat berdasar pasal 1365 antara lain :<sup>34</sup>

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material).
2. Gangguan (hinder, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu).
3. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen dapat dikenakan pada pelaku usaha secara perorangan tetapi juga dapat dikenakan pada perusahaannya sebagai subjek hukum yang terkategori kedalam badan hukum.

Dengan mendasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan permohonan ganti rugi melalui kuasa hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan maupun melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>35</sup> Apabila jalur penyelesaian yang dipilih melalui pengadilan, pada umumnya akan beracara di pengadilan negeri dan pada umumnya lingkup acaranya berupa penyelesaian secara perdata, tetapi jika terjadi kerugian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka penyelesaiannya harus melalui acara pidana. Selain penyelesaian yang menggunakan jasa pengadilan, sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat juga diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (disingkat BPSK). BPSK adalah badan yang memposisikan dirinya sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Bentuk penyelesaiannya berupa mediasi dan konsiliasi. Putusan dari BPSK ini bersifat final dan mengikat, artinya atas putusan dari BPSK ini tidak ada upaya banding dan kasasi, serta harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Demi perlindungan konsumen, pemerintah melalui badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mendirikan Sentra Informasi Keracunan yang berfungsi memberikan pelayanan bagi konsumen secara gratis tanpa pungutan bayaran.<sup>36</sup> Sentra Informasi Keracunan ini bertugas secara aktif mencari dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Op. cit.*, Sidarta, hlm. 136.

<sup>36</sup> Artikel: *Sentra Keracunan Makanan*, diakses 15 mei 2005, source: <http://www.pom.go.id/public%5Csiker%5Cdefault.asp>.

mengumpulkan data/informasi keracunan dan menyiapkannya sebagai informasi yang benar serta siap pakai untuk diberikan kepada masyarakat luas, tenaga profesi kesehatan serta instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan. Sentra ini berkantor di jalan Percetakan Negara no. 23 Jakarta 10560, dengan nomor teleponnya (021) 425994 fax (021) 4289117 dan email-nya [pusatimker@cbn.net.id](mailto:pusatimker@cbn.net.id) dan [informasi@pom.go.id](mailto:informasi@pom.go.id) semua masalah keracunan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen dapat diadakan ke sentra ini. Kemudian sentra ini akan melakukan penyelidikan, apabila benar dinyatakan makanan tersebut tercemar maka sentra ini dapat menindak pelaku usaha yang bersangkutan.

### **C. Penutup**

Pemilihan Produk makanan dan minuman kemasan hendaknya harus memperhatikan standar kondisi fisik yang baik, label produksi dan daluarsa, komposisi, izin produksi dari badan POM, DinKes maupun Dewan Standardisasi Nasional, sehingga produk makanan dan minuman kemasan tersebut layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 753/MPP/Kep/II.2002 tentang Standarnisasi dan pengawasan standar nasional Indonesia.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian adalah menuntut kerugian yang dialaminya dengan berdasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Konsumen dapat mengajukan pelaku usaha ke persidangan. Pada umumnya proses beracara yang akan digunakan adalah proses beracara secara perdata, tetapi tidak menutup kemungkinan akan memasuki lingkup pidana apabila terjadi korban jiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain penyelesaian melalui persidangan, menurut undang-undang no 8 tahun 1999 dimungkinkan untuk menyelesaikannya sengketa diluar persidangan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedudukan BPSK disini merupakan penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut (konsumen dan pelaku usaha), tetapi apabila kerugian yang dialami konsumen hingga menghilangkan nyawa, maka penyelesaian sengketa di BPSK tidak dibenarkan adanya.



## DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Nasution, 1995, Penulisan Karya Ilmiah Tentang *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta.

H.OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soeroso. 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

### Internet dan koran

*Enam Langkah Mencegah Keracunan Makanan*, source: <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0411/11/045251.htm>.

*Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, oleh Ratih Dewanti-Hariyadi, source: [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=2&kat\\_id=105&kat\\_id1=150&kat\\_id2=190](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&kat_id=105&kat_id1=150&kat_id2=190).

*Waspadalah, Keracunan Makanan*. Source: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/14/cakrawala/lainnya5.htm>.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), artikel : *Indonesia Harus Tingkatkan Kepekaan Terhadap HKI*.

[www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html), Bambang Sutiyo, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

*Zat Kimia masih ditemukan dalam makanan anak* . tanggal akses 12 Juni 2005 source <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004120802502302>.

*Zat Kimia Masih Ditemukan Dalam Makanan Anak*, source: <http://www.kimianet.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1102823295&l>.